


**URGENSI ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT  
PEMBENTUK YANG TEPAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DESA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MAKHFUD**

**NPM : 2074201001477**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**URGENSI ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT  
PEMBENTUK YANG TEPAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DESA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MAKHFUD**

**NPM : 2074201001477**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 01 Februari 2024



Oleh :

Pembimbing I

Kristina Sulatri S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Yudhia Ismail S.H., M.Hum.

**URGENSI ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT  
PEMBENTUK YANG TEPAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DESA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MAKHFUD**

**NPM : 2074201001477**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 01 Februari 2024

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Peraturan desa merupakan suatu bentuk peraturan hukum yang dihasilkan oleh pemerintah tingkat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) telah menempatkan peraturan desa sebagai aspek penting dalam menopang pelaksanaan pemerintahan desa. Artinya bahwa peraturan desa berarti penting sebagai elemen kunci dalam mendukung jalannya pemerintahan di tingkat desa. Salah satu aspek kewenangan ini adalah dalam pembuatan peraturan desa yang digunakan untuk mengatur beragam aspek kehidupan di desa. Agar peraturan desa dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, diperlukan penggunaan asas kelembagaan yang tepat dan peran pejabat pembentuk yang kompeten.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa dan akibat hukumnya jika Peraturan desa yang dibentuk tidak berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa dan mengetahui akibat hukumnya jika Peraturan desa yang dibentuk tidak berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan kepala desa bersama BPD dalam menyusun peraturan perundang-undangan di tingkat desa adalah hal yang mutlak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa yang berhak membentuk peraturan di tingkat desa yaitu kepala desa bersama BPD melalui kesepakatan bersama. Produk hukum yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan yang ada dan bukan dibentuk oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dikatakan bahwa produk hukum tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan.

**Kata Kunci :** Peraturan Desa, Asas Kelembagaan, Pejabat Pembentuk.



**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 01 Februari 2024

Penulis



METERAI  
TEMPEL  
10000  
NCE/PAKX402814238  
MAKHFUD

NPM. 2074201001477

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kaum muslim dalam jalan terang yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“URGENSI ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA”**. Penulis persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sebagai persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata (S-1) dibidang hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang memotivasi, mendoakan, dan membantu penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail,S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Kristina Sulatri S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis;
4. Bapak Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang turut memberi masukan kepada penulis;
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;

6. Istri dan anak-anak penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh sahabat yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pasuruan, 01 Februari 2024  
Penulis

**MAKHFUD**  
**NPM. 2074201001477**




## DAFTAR ISI

Halaman

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |      |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>   |      |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>  |      |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....                         | ii   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | iii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | v    |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....  | viii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | ix   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                      | 1    |
| B. Rumusan masalah .....   | 8    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 8    |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 9    |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                                     |      |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan<br>Perundang-Undangan |      |
| 1. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-<br>Undangan .....     | 11   |
| 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-<br>Undangan .....      | 16   |

|   |    |
|---|----|
| 3. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....  | 19 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa   |    |
| 1. Pengertian dan Tujuan Peraturan Desa .....   | 21 |
| 2. Sejarah Pembentukan Peraturan Desa .....   | 23 |
| 3. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Desa .....   | 31 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Asas Peraturan Desa  |    |
| 1. Pengertian Asas Pembentukan Peraturan Desa .....   | 35 |
| 2. Tujuan Pembentukan Asas Peraturan Desa .....   | 37 |
| 3. Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Desa .....   | 39 |
| 4. Asas Kelembagaan Sebagai Asas Peraturan Desa .....   | 44 |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>  |    |
| A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....   | 47 |
| B. Ruang Lingkup Penelitian .....   | 48 |
| C. Jenis dan Sumber Data .....  | 49 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 51 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....  | 51 |
| <b>BAB IV : URGENSI ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA</b> |    |
| A. Urgensi Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Peraturan Desa              |    |

|  |    |
|--|----|
| Menurut Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah .....    | 53 |
| B. Akibat Hukum Jika Peraturan Desa Yang Dibentuk Tidak Berdasarkan Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat ..... | 69 |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 79 |
| B. Saran .....   | 80 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN</b>  |    |



## DAFTAR BAGAN

1. Bagan Alur Pembuatan Peraturan Desa ..... 61



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

